

**HADIS-HADIS TENTANG ETIKA PEMINANGAN
(Telaah Maanil Hadis)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam**

**Oleh:
Khusnul Khotimah
NIM. 9953 2963**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Suryadi, M.Ag
Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 14 Januari 2004,

Perihal : Skripsi Saudari Khusnul Khotimah
Lampiran : 6 Lembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Khusnul Khotimah
NIM : 9953 2963
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : **HADIS-HADIS TENTANG ETIKA
PEMINANGAN (Telaah Ma'anil Hadis)**

Maka kami selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan dan dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419

Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP. 150 282 515



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN**

Jln. Laksda Adisucipto – Yogyakarta – Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/166/2004

Skripsi dengan judul: **HADIS-HADIS TENTANG ETIKA PEMINANGAN**
(Telaah Maanil Hadis)

Diajukan oleh :

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. NIM : 9953 2963
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosahkan pada hari : Selasa, tanggal : 23 Maret 2004 dengan nilai: 76/Baik, dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQOSAH :

Ketua Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420

Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420

Pembimbing/Merangkap Penguji


Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419

Pembantu Pembimbing


Dadi Nurhaedi, M.Si
NIP. 150282515

Penguji I


Drs. Agung Danarto, M.Ag
NIP. 150266736

Penguji II


Drs. Moh. Yusuf, M.Si
NIP. 150267224

Yogyakarta, 24 Februari 2004

DEKAN




Drs. H.M. Fahmie, M.Hum
NIP. 150088748

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ¹

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Baqarah [2]: 153.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Bapak dan ibu tercinta serta kakak-kakakku (Mas Manto dan Mas Wandi),
yang selalu menguatkan setiap langkah-langkahku*

*Mas Sep, yang telah mengukir kalbuku, tempat aku berbagi
dalam suka maupun duka*

Bu Nyai Siti Rahma dan Pak Raf'adin atas perhatian dan bimbingannya

Alumni kampus, pesantren, tempat aku menimba Ilmu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kajian tentang etika peminangan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Peminangan memang bagaikan dua sisi mata uang dengan pernikahan, karenanya banyak para penulis memberikan halaman khusus untuk bahasan ini. Namun, sejauh pengamatan penulis, masih belum ada sebuah penelitian murni yang membahas tentang hadis-hadisnya.

Dalam buku-buku yang ada pada saat inipun, kajiannya nampak terkesan masih memaksakan konteks Arab untuk masuk dalam konteks Indonesia. Padahal nalar Arab, bagaimanapun mempunyai kultur yang berbeda secara mencolok dengan kultur Indonesia saat ini. Hal ini diperparah lagi oleh pemahaman tekstual atas teks hadis tanpa mempertimbangkan latar belakang serta sosio kultural yang terdapat di balik teks. Para penulis sering mengambilnya secara *given* tanpa mempertimbangkan *maqāṣid syarī'ah*-nya atau semangat yang ingin disampaikan oleh teks hadis tersebut. Pengklasifikasian atas hadis yang bersifat temporal, lokal dan universal nampak diabaikan.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti sebenarnya apa yang dimaksud oleh hadis-hadis tentang etika peminangan tersebut serta menelaah sejauhmana etika tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks saat ini. Penggunaan referensi klasik, kontemporer ataupun kajian atas peminangan ini tak dapat dielakkan. Namun harus diakui, dalam penelitian ini, terdapat banyak ganjalan-ganjalan yang menghambat lancarnya penelitian ini, terutama tidak adanya *asbāb al-wurūd* yang memadai terhadap hadis-hadis di atas, sehingga ketiadaan ini, memaksa penulis untuk memberikan bagian tersendiri tentang sosio historis secara umum peminangan itu sendiri, terutama pada masa pra Islam dan ketika masa Islam itu sendiri. Setelah melakukan eksplorasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang dipraktekkan dalam tiga langkah; kritik historis, *eidetis* serta kritik praksis, penulis akhirnya memberikan analisa atas hadis-hadis tentang etika peminangan.

Hadis-hadis tentang etika peminangan, seperti melihat pinangan, tidak harus selalu di dipahami secara tekstual. Terutama untuk konteks Indonesia saat ini, di mana pola pergaulan yang telah begitu majemuk serta interaksi antara laki-laki dan wanita telah begitu sering dilakukan diruang publik, tambahan pula, kesadaran akan penghargaan atas asas kesetaraan dan nilai-nilai kemanusiaan, telah cukup tinggi. Seorang peminang, untuk konteks Indonesia secara umum, tidak perlu lagi melihat calon yang akan dipinang, karena sebelumnya telah melakukan interaksi, seperti sama-sama bekerja di instansi, pabrik dan lain sebagainya. Kemudian pada masalah larangan meminang pinangan orang lain, merupakan suatu etika universal yang mengajarkan umat Islam untuk menghormati hak-hak orang lain, serta menjaga ukhuwah islamiyah antar sesama muslim. Sedangkan etika yang terakhir, yakni larangan bersepi-sepi (*khalwat*) harus dipahami secara spesifik. Yakni dilihat dari pesan moral dari *khalwat* itu sendiri, yakni pelampiasan nafsu seksual yang menyebabkan seseorang jatuh pada jurang zina. Diperlukan sebuah refleksi tentang hadis-hadis etika peminangan secara lebih mendalam dan mendetail dengan berusaha untuk memahami pesan moral yang hendak disampaikan oleh hadis tersebut. []

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu terlimpahkan kehadiran Allah yang Maha Esa, yang telah memberikan karunianya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa pelita yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Membingcang tentang etika peminangan, suatu hal yang amat klasik, dan hampir setiap orang memahaminya serta mengalaminya. Namun pemahaman atas etika peminangan seringkali dipahami serta dipraktekkan secara tekstual. Sehingga cukup terasa aneh bila penulis membaca buku-buku tentang peminangan ternyata masih berbau Arab, serta serba mengikuti hadis-hadisnya secara tekstual. Padahal bila dipahami sebenarnya hadis tersebut bukan berasal dari ruang hampa yang tanpa harapan serta tanpa akar. Peminangan itu sendiri sebenarnya telah ada sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Hal ini terbukti dengan adanya kisah peminangan yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin ‘Abdul Muṭālib, yang meminang Siti Aminah. Bahkan secara ekstrim penulis katakan bahwa hal itu telah ada semenjak Nabi Syuaib, meskipun tidak disebutkan secara tersurat, namun hal ini secara tersirat disebutkan dalam al-Qur'an tentang peminangan Nabi Musa oleh Nabi Syuaib untuk kedua puterinya.

Pada tataran praktisnya, terutama dalam konteks Indonesia saat ini, para peminang terkesan seringkali merujuk kepada karakter Arab serta dipahami secara tekstual, sehingga di sini perlu adanya suatu penelitian hadis-hadis tentang etika peminangan.

Dalam operasional penelitian ini, penulis menggunakan terjemahan al-Qur'an versi DEPAG RI. Sedangkan mengenai rujukan hadis, maka semua hadis-hadis yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dari CD *Mausuah fi Kutub Tis'ah*, berikut para perawinya. Namun untuk perawi, penulis masih menyertakan kitab aslinya dalam *footnote*.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Drs. H. M. Fahmi, M. Hum, beserta Pembantu Dekan; dan Ketua jurusan Tafsir Hadis, Drs. H. Fauzan Naif, MA, serta Sekeretaris Jurusan, Drs. Indal Abror, yang telah memberikan arahan dan saran-saran sampai terselesaikannya skripsi ini. Kepada Bapak Penasehat Akademik, Dadi Nurhaedi S.Ag. M.Si, juga penulis sampaikan ucapan terima kasih atas nasehat serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Drs. Suryadi, M.Ag, selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si, sebagai Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan telaten bersedia menjadi pembimbing serta banyak meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran demi optimalnya penelitian skripsi ini. Tanpa bantuan dan pengertiannya penulis sangat sulit mendapatkan gambaran dan pijakan yang jelas kemana skripsi penulis arahkan.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas informasi dan diskusi yang senantiasa hangat. Kepada Staf Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan tak lupa kepada Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin yang

telah dengan sabar melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

Bagi Bapak dan Ibu, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan atas do'a, kesabaran, ketulusan dan segalanya, baik material maupun spiritual . Buat kakak-kakakku (Mas Manto dan Mas Wandu, kak Ano) Penulis haturkan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan pengorbanannya. Yang tak mungkin terlupakan yang sedalam-dalamnya bagi Mas Sep yang selalu mengerti, memahami dan memberikan semangat serta perhatiannya kepada penulis, ucapan terima kasih penulis persembahkan. Bagi sahabatku (Rahmi dan Naning), yang telah setia menemani dan memotivasi penulis. Untuk Fikri, Lekha, Eti Oka, Dhe' Imas dan teman-teman G-4, Spesial buat Mbak Ita, Mas Olil, teman-temanku di FORSTUDIA serta KeSIP, yang telah memberi motivasi, terima kasih penulis ucapkan.

Akhirnya sekecil apapun skripsi ini, penulis harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus keislaman di Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2004

Khusnul Khotimah

SISTEM TRANSLITERASI ARAB -- INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عله	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَدَتْ	ditulis	u'iddat
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS NABI TENTANG ETIKA PEMINANGAN	
19	
A. Hadis-hadis tentang Etika Peminangan.....	19
1. Melihat Pinangan.....	19
2. Larangan Meminang Pinangan orang Lain.....	24
3. Larangan Bersepi-sepi.....	27
B. Telaah Keotentikan Sanad Hadis	31
1. Penilaian Kualitas Perwayat.....	31
C. Telaah Keotentikan Matan Hadis	49

BAB III PEMAKNAAN DAN ANALISA TERHADAP ISI HADIS NABI SAW. TENTANG ETIKA PEMINANGAN.....	58
A. Kajian Linguistik dan Definisi Peminangan.....	62
B. Dasar Syariat Peminangan.....	65
C. Tujuan dan Hikmah Peminangan.....	67
1. Tujuan Peminangan.....	67
2. Hikmah Peminangan.....	68
D. Pembatalan Peminangan.....	69
E. Status Pemberian dalam Peminangan.....	71
F. Etika Peminangan	72
G. Konteks Sosio Historis Peminangan.....	78
1. Peminangan Pra Islam	78
2. Peminangan Masa Islam	84
H. Generalisasi.....	88
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS-HADIS PEMINANGAN.....	92
A. Kontekstualisasi Hadis-hadis Etika Peminangan dalam Konteks Saat ini.....	92
B. Peminangan dan Pacaran.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
C. Penutup.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagaimana firman Allah, adalah agama yang sempurna,¹ Agama yang berlaku untuk manusia, yang ajarannya sesuai dengan ruang dan waktu (*ṣālih liḥilli zāmān wa makān*). Islam sebagai agama yang universal, memiliki sumber ajaran yang telah terlembagakan yakni berupa al-Qur'an dan Hadis.²

Dengan demikian al-Qur'an dan Hadis, menjadi dua sumber syari'at Islam yang tidak bisa diragukan lagi dalam pembentukan hukum Islam, sehingga syari'at Islam tidak mungkin dapat dipahami dengan benar, tanpa merujuk pada keduanya.³ Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dari ajaran Islam, di dampingi hadis sebagai sumber hukum kedua.

Hadis memiliki kedudukan dan posisi signifikan bagi al-Qur'an. Ajjāj al-Khaṭīb merinci beberapa fungsi hadis terhadap al-Qur'an yaitu sebagai penguat bagi apa yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis sebagai penjelas dan penafsir bagi

¹ Lihat QS. Al-Maidah [5]: 31

² Terma Hadis –digunakan untuk merujuk pada perkataan, parbuatan dan ketetapan (*taqrīr*). Jalaluddin Rakhmat, "Pemahaman Hadis, Perspektif Historis" dalam *Jurnal Al-Ihkamah*, No. 17 vol. VII/tahun 1996, hlm. 27. di sini Jalal mengutip perkataan Nuruddin Itr, dengan bukunya *Manhaj al-Naqd li Ulūm al-Hadīs*.

³ M. Ajjāj Khaṭīb, *Uṣūlul Hadīs 'Ulūmuhū wa Muṣṭalāḥuhū*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 35

ketetapan-ketetapan al-Qur'an dan juga sebagai pembentuk hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁴

Hadis, sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an mengalami proses yang cukup panjang, bukan hanya dalam hal kodifikasi dan penelitian validitasnya, akan tetapi juga berkembang pada upaya pemahaman yang tepat atas suatu matan hadis. Upaya pemahaman atas sebuah hadis merupakan problematika tersendiri dalam diskursus hadis, terlebih jika hadis tidak mempunyai *asbāb al-wurūd* yang jelas. Sehingga diperlukan suatu perangkat analisis historis demi mendapatkan pemahaman memadai atas tujuan adanya sebuah hadis. Di samping itu, hadis juga berkaitan dengan tingkat kapasitas Nabi di saat menyatakan dan menetapkan sesuatu. Kapasitas sebagai kepala negara, pemimpin rumah tangga atau dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa yang dapat salah dan benar. Di sini, Abdul Jalil 'Isā cenderung untuk menempatkan hadis Nabi –terutama dalam masalah *aḥwāl as-syahsiyah* sebagai suatu ijtihad. Hal ini kemudian mengandaikan bahwa ijtihad tersebut bisa benar dan salah. Dalam mengeluarkan hadis, terkadang Nabi diberikatan peneguhan, didiamkan, atau mendapat teguran bahkan celaan langsung dari Allah SWT.⁵

³ M. Ajjaj Khaṭīb, *Uṣūl Ḥadīṣ 'Ulumuhu wa Muṣṭalahuhu*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1989), Hlm. 35

⁴ *Ibid.*, hlm. 50

⁵ Lihat, bab *al-Ijtihād Maḥzar min Mazāhir al-Insāniyyah fī al-Rasūl* (ijtihad Nabi sebagai salah satu Fenomena Kemanusiaan dalam diri Rasulullah Saw), dalam, Abdul Jalil 'Isā, *Ijtihād al-Rasūl*, (Kuwait: Dārul Bayān, 1969), hlm. 25-36.

Setelah melakukan hal tersebut di atas, upaya melakukan kontekstualisasi atas hadis yang dikaji merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan –terkecuali hadis yang berbicara masalah ibadah. Kontekstualisasi merupakan suatu upaya untuk mendapatkan pemahaman sejati dari pesan yang hendak disampaikan oleh hadis. Bukan berarti dengan adanya kontekstualisasi mengandaikan adanya asumsi bahwa hukum atau ajaran Islam itu 'terpaksa' mengikuti perkembangan zaman; akan tetapi kontekstualisasi mengupayakan sebuah usaha dialog di antara keduanya.⁶

Pemahaman hadis –*fahmul ḥadīs*– meminjam istilah M. Syuhudi Ismail – merupakan sebuah usaha untuk memahami matan hadis dengan tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya. Indikasi-indikasi yang melingkupi matan hadis akan memberikan kejelasan pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataupun kontekstual. Di samping itu, pemahaman akan kandungan hadis, apakah suatu hadis termasuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Gender dalam Islam" dalam Ema Marhumah (Peny), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN SUKA, 2002). Hlm. 180. dalam sejarah Islam awal, upaya kontekstualisasi ini telah dilakukan –paling tidak– dua khalifah, yakni ‘Umar Bin Khaṭṭab dan ‘Usman Bin ‘Affan. ‘Umar dalam masalah kontekstualisasi ini diakui paling banyak melakukan terobosan-terobosan baru dalam mengatasi problematika umat Islam di masa pemerintahannya. Kasus-kasus seperti tanah Irak dan Syam yang menjadi *ghanimah* (harta rampasan perang). Kasus ini bertentangan dengan teks lahiriyah al-Qur'an, dengan artian, janganlah hadis Rasulullah SAW., dalam al-Qur'an pun terjadi proses kontekstualisasi demi mendapatkan suatu pemahaman yang memadai yang sesuai dengan konteks namun tidak meninggalkan pesan moral dari suatu teks, baik al-Qur'an ataupun hadis. Lihat lebih jauh, Nur Khalik Ridwan, *Islam Borjuis dan Islam Ploetar*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm 318-325.

kategori temporal, lokal, universal, juga mendukung pemaknaan yang tepat terhadap suatu hadis.⁷

Salah satu contohnya adalah hadis-hadis tentang etika⁸ peminangan (*Khilbah*, untuk selanjutnya ditulis peminangan), di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا⁹

Artinya:

Ibnu Abū Umar bercerita kepada kami dari Sufyān, dari Yazīd bin Kaisān dari Ibnu Hāzīm dari Abū Hurairah berkata: aku berada di sisi Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW., dan memberitahukan bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari sahabat Anshar. Rasulullah SAW., bersabda: "apakah engkau telah melihatnya?" Ia menjawab "tidak". Rasul kemudian bersabda: "lihatlah karena pada mata para wanita Anshar terdapat sesuatu".

Sebelum memasuki ambang pernikahan, tentunya dibutuhkan persiapan-persiapan sebelum pernikahan yaitu proses mengenali pribadi masing-masing,

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 7.

⁸ Penulis lebih cenderung menggunakan kata etika daripada kata kaedah, tata cara atau bahkan adab. Hal ini dikarenakan etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, kata etika di sini murni karena masalah pilihan kata, dan kata etika yang disebutkan dalam skripsi ini tidak merujuk pada kata etika yang menitiktekan pada suatu disiplin keilmuan yang ada dalam ranah filsafat. Lihat, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988), hlm. 237.

⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab Nikah hadis no. 2552

baik dari segi sifatnya, karakter individu, agama, kehormatan maupun bentuk fisiknya (ketampanan maupun kecantikannya). Hal ini sangat dibutuhkan, agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan.

Peminangan ini merupakan usaha meminta kesediaan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk menjadi calon istrinya atau sebaliknya, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain, terlepas pinangan itu diterima atau ditolak,¹⁰ atau dengan kata peminangan ini dapat dilakukan apabila pengenalan antara kedua belah pihak telah berlangsung dan hati mereka telah tenang dan terbuka untuk menerima. Kemurnian budi masing-masing yang dianggap sebagai dasar atau pondasi pergaulan yang kuat yang diperlukan untuk perkembangan hubungan yang lebih erat¹¹.

Pelaksanaan peminangan ini dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Sebenarnya peminangan ini tidak termasuk dalam syarat atau rukun pernikahan, karena hal ini menurut para fuqaha' adalah sesuatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilakukan sebelum pernikahan. Namun demikian dalam prakteknya yang biasa dilakukan dalam masyarakat bahwa peminangan merupakan tradisi yang biasa dilakukan dan dianggap sebagai pendahuluan pernikahan.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj). Muli.Thalib, cet. IX, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), IV, hlm. 35.

¹¹ Mahmūd Syaṭūt, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, (terj).Fakhruddin Hs, cet. III, (Jakarta:Bumi Aksara, 1994), I, hlm.159.

Apabila pinangan seorang laki-laki telah diterima oleh pihak wanita, maka antara laki-laki dan wanita tersebut telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pernikahan di masa mendatang. Masa ikatan inilah yang disebut dengan masa peminangan atau masa pertunangan.¹² Untuk lebih meningkatkan rasa percaya antara kedua belah pihak, maka dalam masa peminangan ini pula biasanya ada semacam pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pemberian ini dalam adat jawa disebut *peningset* yang dimaksudkan untuk mengikat pihak wanita agar tidak lepas menerima pinangan pihak lain selama ia berada dalam masa peminangan.¹³ Lebih-lebih dalam masa ini untuk mengenal lebih jauh keistimewaan-keistimewaan tentang kehidupan berkeluarga, sarana latihan untuk menutupi banyaknya kekurangan dan membentengi diri dari pelanggaran seksual seperti yang banyak dilakukan oleh para remaja pada masa sekarang ini.¹⁴ Sehingga dalam masa ini pula diberlakukan beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan-larangan tersebut selain berlaku bagi pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan *muhrim*-nya juga berlaku bagi mereka yang berada dalam masa peminangan.

Berkaitan dengan pergaulan dalam masa peminangan tersebut, maka perlu juga dilihat pergaulan muda-mudi zaman sekarang dan kalau dicermati,

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perikawinan*, cet.II, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986), hlm.28.

¹³ Kajian mengenai pemberian ini akan turut pula penulis bahas. Hal ini dikarenakan pemberian tersebut seolah menjadi suatu keharusan dalam beberapa tradisi tertentu. Padahal hal itu dilarang secara tegas di salah satu hadis Nabi SAW., Hadisnya akan penulis sebutkan pada bahasan selanjutnya.

pergaulan antara mereka sudah semakin terbuka dan bebas. Wanita tidak lagi dikekang dan dikurung serta dibatasi pergaulannya. Bahkan pasangan muda-mudi yang telah melaksanakan peminangan, mereka cenderung untuk melakukan interaksi, melakukan pertemuan bahkan jalan-jalan atau menghadiri suatu hajatan tertentu bersama-sama. Adanya bunyi hadis bahwa wanita yang bertemu, atau sedang bepergian harus dibarengi dengan muhrimnya, nampak di kesampingkan.

Jika ditelusuri dan dicermati secara seksama, maka akan terlihat suatu jurang perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan budaya, sosio-historis seperti ini meniscayakan suatu perubahan hukum, atau paling tidak meniscayakan suatu rekonstruksi terhadap hukum sebelumnya.

Hadis-hadis di atas merupakan salah satu contoh dari sekian etika atau kaedah yang harus diikuti oleh orang yang hendak melakukan peminangan. Kiranya bisa disebutkan beberapa etika meminang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nāsikh Ulwān, yakni, melihat perempuan yang dipinang, yang harus diikuti niat bahwa ia betul-betul ingin menikahnya. Diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, bolehnya melihat berulang-ulang hingga si peminang yakin atas perempuan yang akan dipinangnya; boleh berbicara dengannya; tidak diperbolehkan berjabat tangan, ketika bertemu harus disertai muhrimnya, serta

¹⁴ Nasir Makārīn Syirōzi, *Gejolak Kaum Muda Dan Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*, (terj). Nasib Mushtafa, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1998), hlm. 16.

bolehnya si peminang untuk melihat orang yang akan dipinang meski tanpa sepengetahuan perempuan yang dipinang.¹⁵

Beberapa etika yang telah disebutkan di atas, pada dataran aplikasinya, menemukan jurang perbedaan antara aplikasi yang telah diterapkan pada masa Islam awal dengan aplikasi pada masa modern saat ini. Hadis-hadis etika peminangan –harus diakui- bukan merupakan suatu hal yang lahir dari ruang hampa. Terdapat suatu *setting* sosio-historis yang mendasari adanya konstruksi etika tersebut, sehingga ia menjadi baku dan dijalankan oleh umat Islam.

Kiranya perlu digarisbawahi apa yang dikatakan oleh Komaruddin Hidayat bahwa dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar kita mendekati kebenaran mengenai gagasan yang disajikan oleh pengarangnya.¹⁶ Upaya memahami secara memadai atas konteks asal peminangan dalam kultur Arab Islam akan menjadi fokus kajian ini, yang kemudian setelah itu dilanjutkan dengan eksplorasi serta elaborasinya dalam konteks modern.

Skripsi ini mencoba menelaah sejauhmana, peminangan konteks Arab dapat diaplikasikan dalam konteks saat ini, terutama untuk konteks Indonesia. Tentunya hal ini dilakukan setelah pengecekan atas validitas hadis-hadis peminangan, serta upaya pemahaman yang memadai dan proporsional atas hadis Rasulullah SAW., tentang peminangan.

¹⁵ Abdullah Nāsikh Ulwān, *Etika Meminang dan Walimah* (terj) Saifuddin Zuhri, (Yogyakarta: Cahaya Ilmiah, 2003), hlm. 33

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 2.

Oleh karena itu pemahaman kembali hadis-hadis yang terdapat dalam hadis-hadis ini adalah suatu hal yang mutlak dibutuhkan sebagai konsekuensi dari representasi hadis ditengah realitas kehidupan yang konkrit saat ini, untuk dapat membuka wacana yang akan mentransformasikan warisan-warisan Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah etika peminangan menurut hadis ?
2. Bagaimana aplikasinya dalam konteks saat ini ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah, terdapat dua hal signifikan yang menjadi tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pemahaman mengenai hadis etika peminangan dan aplikasinya dalam tatanan kehidupan Arab melalui pemahaman atas hadis.
2. Menelaah sejauhmana hadis etika peminangan ini diaplikasikan dalam konteks saat ini.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan khazanah pemikiran Islam khususnya dalam memahami hadis tentang etika peminangan.

D. Telaah Pustaka

Berbicara tentang peminangan, tentunya bukan merupakan suatu hal yang baru di telinga kita. Telah terdapat beberapa buku yang membahas tentang masalah ini, ada yang secara langsung menjadikannya sebagai topik kajian utama (judul) akan tetapi ada yang memasukkannya dalam sub-sub buku tersebut. Banyak buku-buku yang membahas masalah ini tetapi belum ada yang secara khusus menulis tentang pemahaman hadis-hadis etika peminangan dalam konteks modern.

Husein Muhammad Yusuf dalam "*Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*"¹⁷ menjelaskan tentang meminang dan tata caranya dalam Islam, secara komprehensif telah memaparkan mengenai etika peminangan dalam Islam. Menurutnya laki-laki seyogyanya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya setelah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan wanita tersebut. *Kedua* diusahakan agar wanita yang akan dipinang, tidak mengetahuinya, dan laki-laki hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya.

Tidak jauh berbeda yang di tawarkan oleh Fauzil 'Adhim dalam bukunya *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* dengan bahasanya yang lugas, memaparkan lebih rinci pembahasan etika peminangan dalam bab "Mempertimbangkan Pinangan" yaitu dalam mempertimbangkan pinangan/calon suami lebih diutamakan pada faktor agama dengan mempertimbangkan tanda-tanda

¹⁷ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani press, 1999) hlm. 100.

keimanan melalui sikap, perilaku, ketinggian moral (akhlak), serta adanya sikap mandiri yang menjadi petunjuk tentang kesiapannya memikul tanggung jawab sebagai suami¹⁸. Buku ini mengurai secara mendetail mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah peminangan. Ketelitian si peminang kepada yang akan dipinang atau sebaliknya dijelaskan secara panjang lebar dalam buku ini. Di samping itu, orang tua wali yang dipinang, dalam buku ini- disarankan untuk memberikan nasihat-nasihat terhadap puteri/puteranya.

Abdullah Nāsikh Ulwān memberikan bab khusus tentang etika-etika peminangan, dalam bukunya *Etika Meminang dan Walimah menurut Islam*. Dalam buku ini, ia memberikan rincian-rincian etika meminang, disertai dengan dalil hadis- serta larangan dan batasan-batasan meminang itu sendiri. Ulwān juga sedikit banyak mencermati pergaulan para pemuda-pemudi saat ini yang cenderung bebas. Namun harus diakui, penulis buku ini, memperuntukkan buku ini untuk konteks Arab, yang hingga saat ini dalam masalah peminangan masih memegang erat pesan-pesan yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, bilamana kajian yang dilakukan oleh Ulwān dibawa dalam konteks modern, maka –dapat dipastikan- akan seperti menara gading, yang tak tersentuh oleh realitas masyarakat modern. Pesan-pesan yang dituliskan Ulwān, terkesan lebih banyak mengikuti pesan hadis-hadis tentang etika peminangan dari segi

¹⁸ Muḥammad Fauzil 'Adzim, *Kupinang Engkau dengan Hanidalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002). Hlm. 108.

tekstualnya, bukan kontekstualnya. Di sini nampaknya Ulwān akan penulis jadikan referensi yang mewakili tradisi Arab dalam masalah meminang.¹⁹

Fuad Kauma dan Nipam juga mengkaji tema sama dalam bukunya yang berjudul *Membimbing Istri Mendampingi Suami*.²⁰ Kajian buku ini –terutama dalam masalah peminangan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Fauzil Adzim. Akan tetapi, Fuad Kauma memang lebih menekankan penjelasan-penjelasan yang sifatnya paska pernikahan, bukan sebelum pernikahan. Begitu pula yang disampaikan oleh Abdul Halim Abu Syuqqoh dalam tulisannya *Kebebasan Wanita*.²¹ Ada pula bahasan mengenai etika peminangan yang lebih ringkas terdapat dalam *15 Tuntunan Meminang Islami* karya M. Thalib, yang membagi pembahasan pada bab per bab dengan disertai hadis.²² Buku ini menarik, *pertama*, dikarenakan buku saku ini amat ringkas, *kedua*, penyajian yang disajikan amat padat, namun tidak meninggalkan sumber-sumber argumennya dari hadis, bahkan al-Qur'an.

Secara lebih mendalam, Abu Al-Ghifari dalam bukunya *Pacaran Yang Islami, Adakah?*, membahas tentang pacaran dan *khitbah*, tetapi lebih banyak menjelaskan tentang bab pacaran.²³ Menurutnnya, tidak ada yang dinamakan

¹⁹ Abdullah Nāsikh Ulwān, *Etika Meminang....., op.cit.*

²⁰ Fuad Kauma dan Nipam, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003). Cet. VIII.

²¹ Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Terj).Chairul Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

²² M. Thalib, *15 Tuntunan Meminang Islami*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1994).

²³ Abu Al- Ghifari, *Pacaran Yang Islami, Adakah ?* (Bandung: Mujahid Press, 2003)

pacaran Islami, pacaran merupakan suatu produk yang bukan berasal dari Islam, dan secara otomatis tidak dapat disandingkan dengan peminangan, karena beberapa perbedaan yang mendasar. Al-Ghiffari nampaknya akan sedikit mewakili peminangan konteks saat ini dan modern, namun nampaknya banyak hal yang perlu dicatat dari eksplorasi al-Ghifari tentang pacaran ataupun peminangan itu sendiri. Dan juga, yang tak kalah penting, al-Ghifari lebih banyak mengkritisi cara peminangan ala saat ini dengan memperbandingkan perspektif hadis secara tekstual. Hal ini yang patut disayangkan dari buku ini.

Murthadla Mutahhari mencoba untuk memberikan alternatif lain dalam memasuki etika-etika peminangan. Salah satu etika peminangan, terdapat etika memandang wanita yang dipinang. Di sini Muthahhari dengan mengutip hadis Ja'fār,²⁴ berpendapat bahwa seorang peminang diperbolehkan untuk memandang lebih jauh dari sekedar memandang muka dan kedua telapak tangan. Akan tetapi ia diperbolehkan pula melihat rambut bahkan bentuk-bentuk lain dari tubuhnya. Namun ada satu hal yang harus dipegang oleh si peminang adalah bahwa ia betul-betul menginginkannya untuk menjadi istrinya.²⁵ Hal ini menarik karena dari paparan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan sebelumnya, tidak ada yang menyatakan atau memperbolehkan perspektif ini. Akan tetapi secara umum, Mutahhari belum sampai pada penjelasan tentang mekanisme etika peminangan dalam konteks modern. Kendati demikian, pembolehan memandang lebih dari

²⁴ Redaksi hadis tersebut adalah "bila salah seorang di antara kamu hendak menikahi seorang wanita, lebih baik bila kamu melihat wanita itu, bila pandanganmu itu merupakan pandangan seorang peminang."

sekedar muka dan telapak tangan, sedikit memberikan ruang bagi konteks modern yang meniscayakan pertemuan intens bagi laki-laki dan wanita. Kiranya hadis tersebut perlu diverifikasi demi mendapatkan suatu pemahaman memadai atas masalah ini.

Ada pula bahasan mengenai etika peminangan yang terdapat dalam tulisannya Syeikh 'Athiyah Shaqar dalam bukunya *Tanya Jawab Islami*, Ray Sitoresmi Prabuningrat juga membahas mengenai etika peminangan, dalam bukunya *Sosok Wanita Muslimah*.

Dari eksplorasi telaah pustaka yang telah penulis lakukan belum ada satupun tulisan yang mencoba menguraikan secara mendalam yang terfokus pada pemahaman hadis-hadis etika peminangan dalam konteks modern, yang tentunya banyak kultur budaya yang telah berubah, seiring dengan laju zaman. Serta bagaimanakah implikasinya ketika direalisasikan dalam kehidupan nyata. Buku-buku tentang peminangan di atas masih terkesan seperti menara gading, yang tidak menyentuh dengan realitas modern yang selalu meniscayakan perubahan. Lebih jauh buku-buku di atas terkesan memaksakan konteks Arab untuk masuk dalam konteks saat ini, hal ini penting untuk ditelusuri, karena bagaimanapun suatu teks yang hadir pada masa lalu (abad awal Islam) memerlukan suatu kontekstualisasi dan didialogkan dengan konteks sosio kultural pada saat ini. Hal ini amat disayangkan dan perlu mendapatkan perhatian, mengingat, buku-buku tentang masalah peminangan dan pernikahan yang penulis sebutkan di atas, rata-

²⁵ Murthada Muthahhari, *Hijab; Gaya Hidup Wanita Islam*, (terj). Agus Effendi, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 153-154.

rata mengalami proses cetak ulang yang amat pesat, dan hal ini mengindikasikan bahwa buku tersebut dibaca dan dihayati oleh banyak orang.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk memudahkan proses penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian dan Pengumpulan Data

Jenis penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sumber data yang penulis gunakan dalam poposal skripsi ini:

- i). Data Primer, dalam melacak mengenai hadis-hadis peminangan dan etika-etikanya merujuk pada hadis Nabi yang terdapat kitab-kitab hadis yang ada kaitannya dengan tema pokok penelitian ini dan buku-buku yang melengkapinya. kitab-kitab hadis yang dijadikan rujukan terutama dari hadis yang berasal dari *Kutub at-Tis'ah*.
- ii). Sumber data sekunder dengan mempertimbangkan bahwa yang akan menjadi sorotan penulis adalah mengenai hadis-hadis meminang dan etika-etikanya, maka secara otomatis penulis diharuskan membuka literatur-literatur yang berkaitan baik berupa buku, artikel ataupun yang lainnnnya

b. Metode Analisa Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang ada, mengadakan penyelidikan, dan mengadakan analisa yang interpretatif. Metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini dimaksudkan

sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya didata, dikumpulkan, dianalisis dan kemudian diinterpretasikan secara kritis sebelum dituangkan dan diimplementasikan dalam sebuah gagasan.²⁶ Analisis dipakai agar tujuan pokok penelitian dapat terjawab. Dalam operasional analisis data, penulis menggunakan dua metode, *pertama*, Deduktif, yakni proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. *Kedua*, Induktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, atau disebut juga dengan generalisasi.²⁷ Sehingga dengan metode ini, eksplorasi atas hadis-hadis tentang etika peminangan dapat diketahui kualitasnya, baik dari perpektif sanad maupun matan secara lengkap dan jelas.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan hermeneutik²⁸ yang meliputi tiga langkah:

1). Kritik Historis, yaitu menentukan validitas dan otentisitas sanad dan matan hadis dengan mengacu kepada standar kesahihan hadis yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis.

2). Kritik Eidetis, Yaitu menjelaskan makna setelah menentukan derajat otentisitas hadis. Setidaknya dalam kritik kedua ini terdapat tiga langkah,

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metoda, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139.

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

²⁸ Musahadi Ham, *Evolusi Kousep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 151-159. Konstruksi metodik dan aplikasinya atas hadis ini pada awalnya diinspirasi dari beberapa pakar hadis, misalnya, Fazlurrahman dengan

pertama, analisis isi, yakni pemahaman terhadap kandungan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu kajian linguistik, tematik-komprehensif -yakni dengan memperhatikan hadis-hadis yang setema, serta konfirmatif, yakni melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dari petunjuk-petunjuk al-Qur'an. *Kedua*, analisis realitas historis. Dengan tahapan ini, maksud suatu hadis Nabi dipahami dalam konteks dan situasi di mana pernyataan itu muncul. Hal ini guna mengetahui dengan mendetail atas setting historis (*asbāb al-wurūd*) dari hadis-hadis etika peminangan. *Ketiga analisis Generalisasi*, yakni menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yakni inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

3). Kritik Praksis, yakni merefleksikan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan saat ini, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika masyarakat.

F. Sistematika Bahasan

Pembahasan dalam karya ilmiah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II, di bagian pertama penulis akan menjelaskan redaksional hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian diteruskan dengan penelitian sanad (*takhrij*) hadis-

double movement yang kemudian melahirkan neo modernisme, serta Yusuf Qarḍāwī dan Syuhūdī Ismail sendiri.

hadis yang masuk dalam etika peminangan, *I'tibar*, serta telaah keotentikan sanad dan matan. Hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana kesahihan hadis-hadis tersebut.

Bab III pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang definisi, kajian linguistik, cakupan, etika serta konteks sosio historis peminangan yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memberikan bab tersendiri untuk mengetahuinya.

Bab IV. Pada bab ini, penulis akan melakukan kontekstualisasi antara peminangan konteks Arab (versi hadis) dengan konteks saat ini. Kontekstualisasi merupakan suatu hal yang urgen dalam kajian maanil hadis, mengingat sebenarnya tujuan dari kajian ini adalah berusaha melakukan dialog antara teks hadis dengan realitas yang sedang berlangsung saat ini. Pada bab ini pula, penulis akan mengkritisi buku-buku tentang etika peminangan yang terkesan berada di menara gading dan tidak sesuai dengan konteks saat ini.

Bab V merupakan puncak penelitian ini, mencakup kesimpulan, saran, dan kata penutup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari eksplorasi bab-bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa etika peminangan menurut hadis adalah tata cara atau mekanisme yang diikuti oleh seorang laki-laki ataupun wanita dalam peminangan. Etika tersebut mencakup tiga hal, *pertama* etika melihat pinangan, *kedua*, larangan meminang laki-laki/wanita yang sudah dipinang, dan *terakhir*, larangan bersepi-sepi. Di tinjau dari perspektif sanad, maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ketiga hadis tentang etika di atas dinyatakan *ṣahih*, begitu juga dari hasil penelitian matannya.
2. Kontekstualisasi hadis tentang etika peminangan di atas adalah, bahwa etika melihat pihak yang dipinang kurang relevan untuk konteks saat ini, khususnya konteks Indonesia. Hal ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, serta meningkatnya kesetaraan status antara laki-laki dan wanita, sehingga memungkinkan wanita untuk bekerja dan berkarir di ruang publik. Hal ini mengakibatkan pertemuan antara laki-laki dan wanita semakin intens. Biasanya, calon pasangan mereka adalah teman sekerja, sekantor, sepabrik sehingga tidak perlu lagi melaksanakan etika yang pertama ini, karena sebelum proses peminangan berlangsung pihak peminang telah mengetahui dengan baik pihak yang dipinang. Sedangkan larangan meminang pinangan orang lain, hal ini tidak perlu upaya

kontekstualisasi lagi. Hal ini karena mempertimbangkan faktor menjaga ukhuwah serta menjaga perasaan antar sesama umat Islam. Hadis ini menurut penulis sifatnya universal. Sedangkan larangan bersepi-sepi (*khalwat*), maka menurut penulis, hal ini perlu lebih diperjelas tentang konsep bersepi-sepi tersebut. Dan dalam konteks ini, maka bersepi-sepi itu adalah demi tujuan untuk melampiaskan hasrat seksual. Sedangkan bersepi-sepi selain dari pelampiasan hasrat seksual ini, maka menurut penulis masih berada dalam koridor boleh.

B. Saran-Saran

Kajian atas hadis-hadis tentang etika peminangan perlu dikembangkan lebih jauh, mengingat kajian yang penulis lakukan baru sebatas eksplorasi dan sedikit kontekstualisasi. Kajian ini perlu dilakukan dengan mengaitkannya pada kasus-kasus yang ada di Indonesia sendiri, sehingga bisa jadi model pemahamannya dapat memperkuat atau menyalahkan pemahaman kasus-kasus di Indonesia.

Penelitian tentang etika peminangan ini perlu dilanjutkan terus mengingat, saat ini peminangan merupakan suatu hal yang hampir dapat dipastikan akan dilewati oleh setiap umat Islam. Kiranya perlu adanya suatu rekonstruksi lebih jauh mengenai etika-etika tersebut.

C. Penutup

Akhirnya sebagai penutup dari seluruh bahasan ini, penulis mengharapkan sumbang saran, komentar, serta kritik guna pembenahan dan perbaikan atas skripsi ini. Karena bagaimanapun, skripsi ini –sebagaimana telah penulis tegaskan di atas- masih bersifat eksploratif atas kajian hadis-hadis tentang etika peminangan ini. Sehingga, dengan adanya kajian lebih lanjut dan mendalam, diharapkan dapat dibuat suatu konstruksi etika peminangan yang sesuai dengan konteks saat ini namun tidak meninggalkan pesan moral yang hendak disampaikan hadis. *Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb*

DAFTAR PUSTAKA

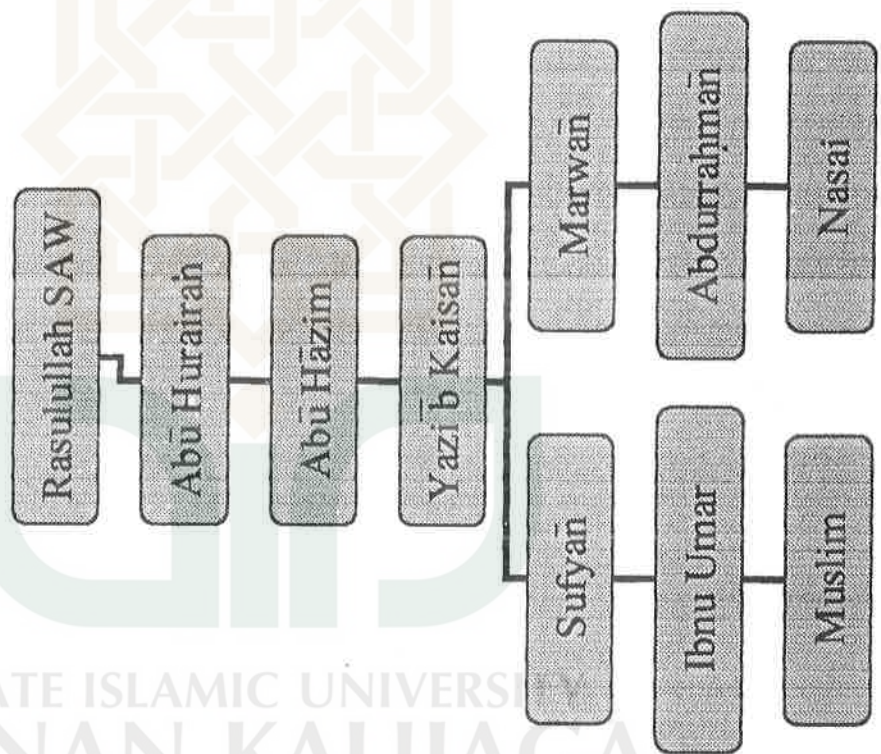
- 'Adzim, Muhammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- *Saatnya untuk Menikah*, cet. III, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Ahmed, Laela. *Wanita dan Gender dalam Islam*, (terj) M.S. Nasrullah, Jakarta: Lentera, 2000.
- 'Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan)* Yogyakarta: CESAD, 2001.
- 'Ali as-Ṣābuni, Muhammad. *Tafsīr ayāt al-Ahkām*, (terj) Muḥammad Iḥamidi dan Imron A. Mannan, jld. II, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Al-'Asqālany, Ibnu Hajar. *Tahzīb Tahzīb*, juz 12 Beirut Dār al-Fikr, tt.
- Al-Aṭar, 'Abdul Nashir Taufik. *Saat Anda Meminang*, (terj) Abū Syarifah dan Ummu Afifah, Jakarta : Pustaka Azzam, 2001.
- Baidan, Nashruddin. *Tafsīr bi al-Ra'ṭi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Beirut : Dar Fikr, tt.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: 1988.
- Faruqi, Lamyā' al-. *Ailah, Masa Depan Kaum Wanita*, (terj) Mahsyur Abadi, Surabaya: al-Fikr, 1997.
- Fatchurrahman. *Ikhtisar Ilmu Musthalahul Hadis*, cet. XI, Bandung: al-Maarif, 1974.
- Al-Ghifari, Abu. *Pacaran Yang Islami, Adakah ?* Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, (terj) Ali Audah, cet. VII, Bandung: Pustaka Jaya, 1982.
- Ham, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu. 2000.
- Ḥawa, Saī d. *Al-Asas fī at-Tafsīr*, jld. I, cet. IV, Kairo: Dār as-Salam, 1993.

- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- ‘Isa, ‘Abdul Jalī. *Ijtihād al-Rasūl*, Kuwait: Dārul Bayān, 1969.
- Isnail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
-, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jamāl, Ibrahīm Muḥammad. *Fiqh Muslimat*, Jakarta : Pustaka Amami, 1995.
- Kauma, Fuad dan Nipam. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Khaṭīb, M. Ajjāj. *Uṣūlul Hadīs ‘Ulūmuhū wa Mustalahuhū*, Bairut; Dar al-Fikr, 1989.
- Khalaf, ‘Abdul Wahhāb. *Ilm Fiqh*, cet. VIII, Mekkah: Dār Kuwait, 1968.
- Levy, Reuben. *Susunan Masyarakat Islam*, (terj) A. Ladjito, Jakarta: Obor, 1986.
- Marhumah, Ema (Peny). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN SUKA, 2002.
- Moghissi, Haidch. *Feminism and Islamic Fundamentalism*, London: Zed Book, 1999.
- Muhalhil, Jasin Muḥammad. *al-Jadāwil al-Jamīah fī Ulūm an-Nafī’ah*, T.tp, Dār al-Da’wah, tt.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Muṭahhari, Muṭaḍa. *Hijab; Gaya Hidup Wanita Islam*, (terj). Agus Effendi, Bandung: Mizan, 1994.
- Nasif, Fatima Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan*, (terj) Burhan Wirasubrata, Jakarta: Cendekia, 2001.
- Palmer, Richard. *Hermeneutics*, Evanston: NUP Northwestern University Press, 1969.
- Qarḍāwī, M. Yūsuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, (terj) Muḥammad Albaqir, cet. VI, Bandung: Karisma, 1999.

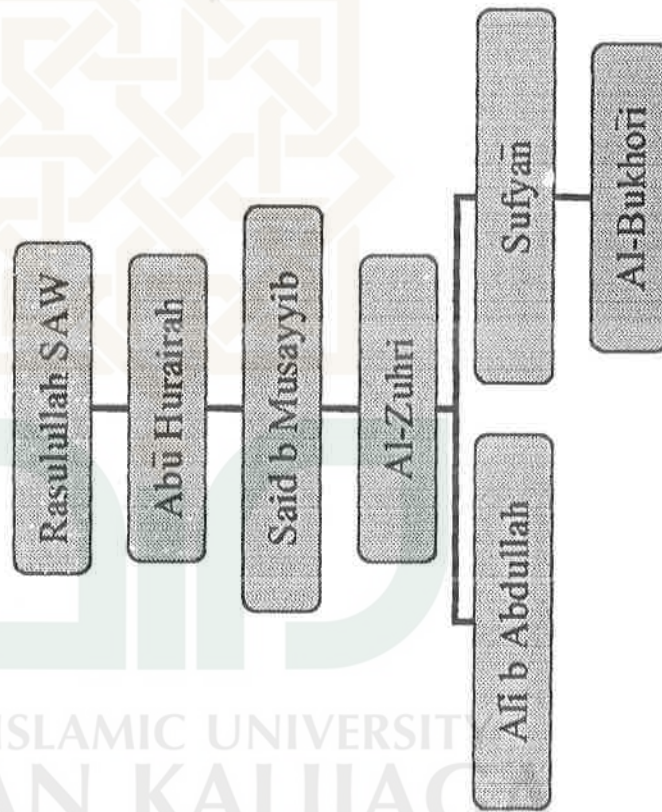
- Rāzi, Abū Muḥammad bin Abū Hātim Muḥammad bin Idri s bin alMunzī r al-
Tamī mi Hanzali *al-Jarḥ wa Ta'dil*, juz VIII, Beirut: dar Kutub al-
Ilmiyyah, tt.
- Rakhmat, Jalaluddin. "Pemahaman Hadis, Perspektif Historis" dalam *Jurnal Al-
Hikmah*, No. 17 vol. VII/tahun 1996.
- Ricocur, Paul. *Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*, (terj)
Musnur Hery, Yogyakarta: Ircisod, 2002.
- Ridwan, Nur Khalik. *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Gialang Press,
2001.
- Saad, Ibnu. *Purnama Medinah*, (terj) Eva Y. Nukman, Bandung: Mizan, 1997.
- As-Sabagh, Maḥmūd. *Keluarga Bahagia dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, tt.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (terj). Muh.Thalib, cet. IX, Bandung: al-Ma'arif,
1994.
- Shihab, M. Quraish. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk
Mempelai*, cet. IV, Bandung: al-Bayan, 1980.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perikawinan*, cet.II,
Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaimān, Abdul Ghaffār. dan Sayyid Hassan al-Bandary, *Mausūat Rijāl al-
Kutub al-Tis'ah*, , Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda. Teknik*, cet.
Ke-7 Bandung: Tarsito, 1982.
- Suryadilaga, Alfatih (ed). *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah*
Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2003.
- Sya'bān, Hilmi 'Alī *Nabi Mūsā*, (terj). M. Alaika Salamulloh, Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2004.
- *Nabi Muḥammad*, (terj). Tholhah Choir Wafa, Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 2004.
- Syaṭṭūl, Maḥmūd. *Aqidah dan Syari'ah Islam*, (terj). Fakhruddin Hs, cet. III,
Jakarta:Bumi Aksara, 1994.

- Syirōzi, Naṣir Makārin. *Gejolak Kaum Muda Dan Soal Kawin Sampai Penyimpangan Seksual*. (terj). Nasib Mushtafa, Jakarta: Penerbit Lentera, 1998.
- Syuqqoh, ‘Abdul Ḥalim Abū. *Kecelakaan Wanita*, (Terj) Chairul Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Thalib, Muhammad. *15 Tuntunan Meminang Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1994.
- Tim Penyusun UIN Jakarta. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Ulwan, ‘Abdullah Nāsikh. *Etika Meminang dan Walimah* (terj) Saifuddin Zuhri, Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003.
- Wajdi, Muḥammad Farid. *Dairah al-Ma’ārif fī al-Qarni al-Isyrīn*. Beirut: Dār Ma’rifah, 1971.
- Wasfā, Muḥammad. *al-Rajul wa al-Mar’ah*, Kairo: Dār al-Faḍīlah, tt.
- Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani press, 1999.
- Żahāby, Imam Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān Al. *Al-Kāsyif fī Ma’rifati Man Lahū Ruwāṭ fī al-Kutub al-Sittah*, Juz III, Mesir: Dār Kutub al-Ḥadīṣ, 1972.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *‘Aqd al-Zawāj wa Asāruhu*, Beirut: Dār Fikr al-Arabi, tt.
- *Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah*, cet. III, Kairo: Dar Al-Fikr, 1957.

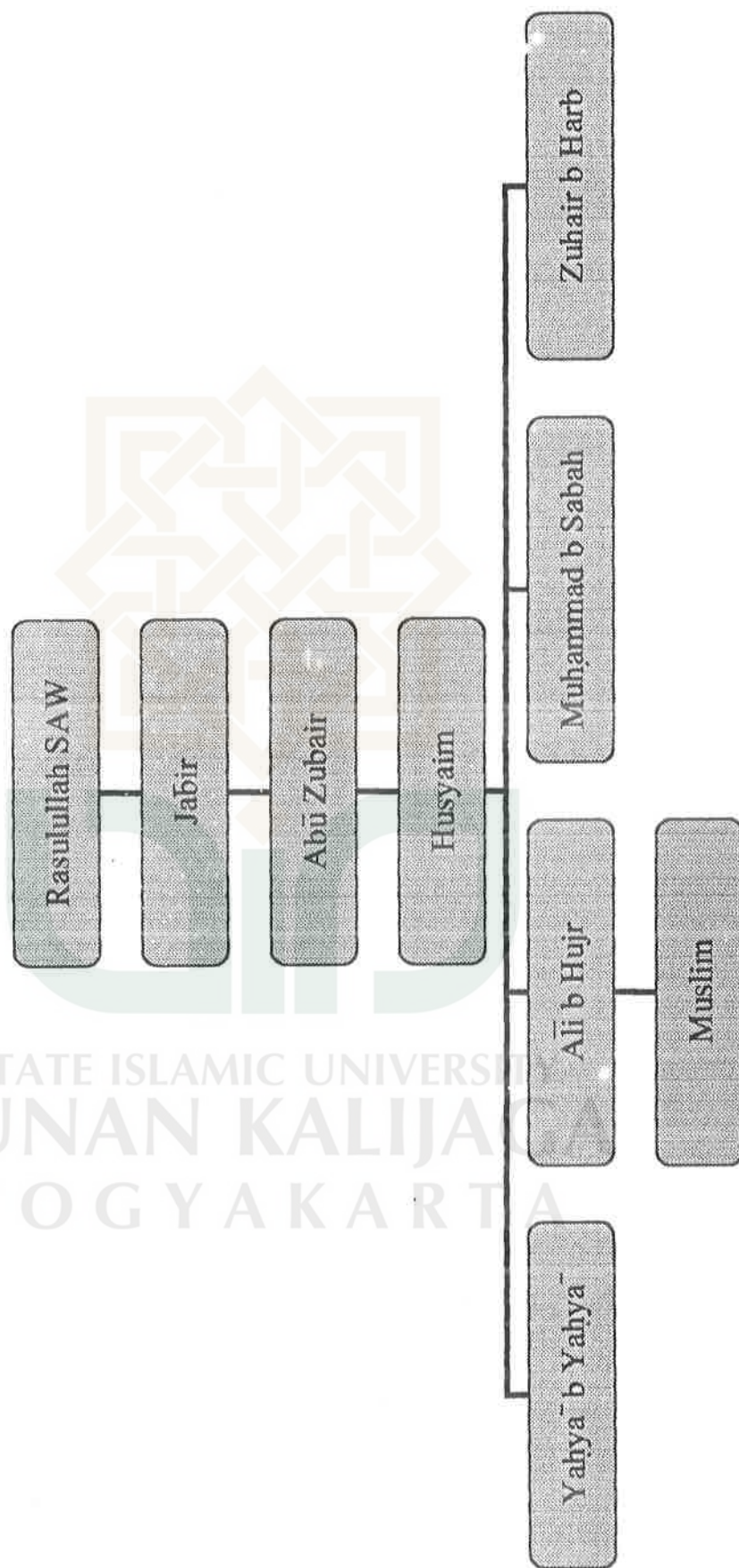
Hadis Melihat Pinangan



Hadis Larangan Meminang Pinangan Orang Lain



Hadis Larangan Bersepi-sepi (*khalwat*)



BIODATA PENULIS

Nama : Khusnul Khotimah

Tanggal Lahir : Pemalang, 7 April 1979

Alamat : Cibiyuk RT 03/01, Ampelgading Pemalang Jawa Tengah

Alamat Kost : Babarsari TB 17, Sleman Yogyakarta

Pendidikan :

- ✓ SDN Cibiyuk 01 1987-1993
- ✓ SMPN 02 Comal 1993-1996
- ✓ SMA Muhammadiyah 01 Pemalang 1996-1999
- ✓ Mahasiswa, Jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999-sekarang

Nama Orang Tua:

Ayah : Sulam Ismail

Ibu : Raidah

Pekerjaan : Tani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA